



SALINAN PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2015/PA.Trt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh :

Pemohon I Asli, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa xxx, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II Asli, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa xxx, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 02 Juli 2015 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung dengan Nomor 15/Pdt.P/2015/PA.Trt pada tanggal 02 Juli 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 November 1998, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa xxx, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, tetapi tidak tercatat pada Kantor

Hal. 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 15 /Pdt.P/2015/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk menikah;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan tata cara Islam dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxx tetapi pelaksanaannya diwakilkan kepada xxx, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama xxx dan xxx dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. xxx binti Pemohon I Asli, perempuan (almarhum);
 2. xxx bin Pemohon II Asli, laki-laki, umur 6 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai dan juga tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan serta selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang miskin yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar dibebaskan dari membayar biaya perkara;
8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memperoleh buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta nikah sebagai alas hukum dalam pengurusan identitas kependudukan berupa akta kelahiran anak dan kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarutung cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I Asli) dengan Pemohon II (Pemohon II Asli) yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 1998 di Desa xxx, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui penempelan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tarutung selama 14 hari, mulai tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka tidak dilakukan upaya damai dan mediasi;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi:

1. xxx bin xxx, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan Kepala Kantor Urusan Agama, tempat kediaman di Desa xxx,

Hal. 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 15 /Pdt.P/2015/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena Pemohon I saudara sepupu saksi dan kenal dengan Pemohon II setelah menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Nopember 1998 dengan status jejaka dan perawan;
- Bahwa saksi hadir sendiri pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara agama Islam;
- Bahwa wali nikah Pemohon II ayah kandung Pemohon II, tetapi pelaksanaannya diwakilkan kepada xxx;
- Bahwa saksi sudah lupa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa saksi dan Marhusa Gultom adalah saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1.xxx binti Pemohon I Asli, perempuan (almarhum) ; 2. xxx bin Pemohon I Asli, laki-laki, umur 6 tahun;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengesahkan pernikahan mereka Pemohon I dan Pemohon II memperoleh buku kutipan akta nikah sebagai alas hukum dalam pengurusan identitas kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa akta kelahiran anak dan kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;

2. xxx bin xxx, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa xxx, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena Pemohon I adalah saudara sepupu saksi dan kenal dengan Pemohon II sejak menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Nopember 1998 dengan status jejak dan perawan;
- Bahwa saksi hadir sendiri pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara agama Islam;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxx akan tetapi pelaksanaannya diwakilkan kepada xxx;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Baharuddin Gultom dan Marhusa Gultom;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dan dikaruniai 2 orang anak, anak pertama perempuan telah meninggal dunia sekitar tahun 2008 lalu;

Hal. 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 15 /Pdt.P/2015/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk pengurusannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengesahkan pernikahan mereka Pemohon I dan Pemohon II memperoleh buku kutipan akta nikah sebagai alas hukum dalam pengurusan identitas kependudukan berupa akta kelahiran anak dan kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah yang terjadi sesudah tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalihkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 15 November 1998 di Desa xxx, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tarutung selama 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, dengan demikian proses perkara *Itsbat* Nikah ini telah sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 145;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 15/Pdt.P/2015/PA.Trt tanggal 28 Juli 2015, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan oleh karenanya maka cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka tidak diperlukan upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara ketentuan agama Islam pada tanggal 15 November 1998 di Desa Batunadua, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara untuk Pemohon I dan Pemohon II memperoleh buku kutipan akta nikah sebagai alas hukum dalam pengurusan identitas kependudukan berupa akta kelahiran anak dan kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;

Hal. 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 15 /Pdt.P/2015/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Pemohon I dan Pemohon II wajib untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya yaitu tentang pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang bernama xxx dan xxx, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah orang yang berhak menjadi saksi serta kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon I dan Pemohon II mengenai fakta pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan penglihatan dan pendengaran serta pengalaman sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Nopember 1998 di Desa xxx, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan status jejaka dan perawan;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxx akan tetapi pelaksanaannya diwakilkan kepada xxx yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat Kepala Kantor Urusan Agama pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah xxx dan xxx;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah murtad serta belum memiliki bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Hal. 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 15 /Pdt.P/2015/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Al-quran surat An-Nisa' ayat 22 dan 23 yang artinya sebagai berikut:

Artinya: 22. *"Janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian yang telah lampau, sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh".*

23. *"Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu isterimu, anak-anak perempuan dari isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahnya, isteri-isteri anak kandungmu, mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".*

2. Al Hadis Riwayat Daruqutni yang artinya sebagai berikut:

Artinya: *"Dari 'Aisyah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil, kemudian jika mereka berselisih, maka penguasa (hakim)-lah yang menjadi wali bagi orang yang tidak punya wali". (HR. Daruquthni)*

Menimbang, bahwa pertimbangan lain bagi Majelis, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991. Jo Pasal 2 dan 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi negara, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahan mereka yang bertujuan untuk mendapatkan identitas pernikahan dan identitas kependudukan mereka sudah benar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo Pasal 1 dan 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yang belum terdaftar dalam administrasi negara serta belum memiliki identitas kependudukan seperti Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, sehingga untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan identitas kependudukan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut perlu ditetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahan mereka yang bertujuan untuk mendapatkan identitas kependudukan anak mereka sudah benar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut telah beralasan hukum, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tarutung, Nomor 15/Pdt.P/2015/PA.Trt, tanggal 2 Juli 2015, menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Hal. 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 15 /Pdt.P/2015/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I Asli) dengan Pemohon II (Pemohon II Asli) yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 1998 di Desa xxx, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Tarutung sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarutung pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1436 *Hijriyah* oleh kami Abd. Rasyid Nasution, SH sebagai Ketua Majelis, Amri Yantoni, SHI.,MA dan M. Arif Sani, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Irvandi Pardede, SH sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Dto

Amri Yantoni, SHI.,MA

Hakim Anggota

Dto

M. Arif Sani, SHI

Ketua Majelis

Dto

Abd Rasyid Nasution, SH

Panitera Sidang

Dto



Irvandi Pardede, SH

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp. 244.000,-
3. Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 300.000,-

(tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 13 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 15 /Pdt.P/2015/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)